

## KATA PENGANTAR



Buku Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ini menjelaskan tentang kebijakan dan mekanisme penelitian dan pengembangan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Buku Panduan ini memuat skema pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Buku Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan/ panduan mengenai prosedur dan sistematika penelitian dan pengembangan kegiatan kelitbangan lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga pelaksanaannya dapat berdampak positif dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu secara efektif dapat diimplementasikan dan saling sinergi untuk meminimalisir adanya tumpang tindih regulasi.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi – tingginyakepada semua anggota tim penyusun serta pihak – pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan.

**Ratahan, November 2018**  
**Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan**  
**Kabupaten Minahasa Tenggara**

**Ir. Telly Powa. S.M. Powa. ME**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19610531 199103 2 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	v
<b>BAB I</b> Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	4
<b>BAB II</b> Fungsi Kelitbangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.....	8
1. Ruang Lingkup .....	8
2. Kewenangan dan Tanggung jawab .....	12
3. Kerjasama, Pembinaan, dan Pendanaan Program Kelitbangan.....	15
<b>BAB III</b> Pelaksanaan Teknis Penelitian Dan Pengembangan.....	17
1. Ketentuan Umum.....	17
2. Tahapan Kegiatan Utama Kelitbangan.....	20
3. Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah .....	50
<b>BAB IV</b> Penutup .....	62

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1.</b> Kode Formulir .....	50
<b>Tabel 3.2.</b> Kegiatan Penelitian Berdasarkan Sub Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir .....	52
<b>Tabel 3.3.</b> Kegiatan Pengkajian Strategis Berdasarkan Sub Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir .....	54
<b>Tabel 3.4.</b> Kegiatan pengkajian Aktual Berdasarkan Sub Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir .....	56
<b>Tabel 3.5.</b> kegiatan pengkajian kompetitif Berdasarkan Sub Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir .....	58
<b>Tabel 3.6.</b> Kegiatan Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Sub Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir .....	59
<b>Tabel 3.7.</b> Mekanisme kegiatan perekayasaan .....	38

## DAFTAR DIAGRAM

<b>Diagram 3.1.</b> Mekanisme Kelitbangan .....	17
<b>Diagram 3.2.</b> Mekanisme Kegiatan Penelitian.....	20
<b>Diagram 3.3.</b> Mekanisme Kegiatan pengkajian strategis....	24
<b>Diagram 3.4.</b> Mekanisme Kegiatan pengkajian Aktual .....	28
<b>Diagram 3.5.</b> Mekanisme kegiatan pengkajian kompetitif ..	31
<b>Diagram 3.6.</b> Mekanisme Kegiatan Pengembangan .....	35
<b>Diagram 3.7.</b> Mekanisme kegiatan perekayasaan .....	38
<b>Diagram 3.8.</b> Mekanisme Kegiatan Penerapan.....	41
<b>Diagram 3.9.</b> Mekanisme kegiatan pengoperasian .....	44
<b>Diagram 3.10.</b> Mekanisme Kegiatan Evaluasi Kebijakan ...	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Peraturan Bupati Minahasa Tenggara nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara, menyebutkan bahwa Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penelitian Dan Penelitian menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;

- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
- i. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara rinci uraian tugas dan fungsi urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan serta pembangunan, Inovasi dan teknologi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan serta pembangunan, inovasi dan teknologi;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan serta pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsi urusan kelitbangan tersebut, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara perlu menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 061 – 001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja



Badan Penelitian Dan Pengembangan Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara. Bahwa salah satu tugas pokok di bidang kelitbangan sesuai dengan amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah : melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota ; melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan uraian fungsi kelitbangan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 khususnya huruf b dan c, maka sangat perlu didukung adanya panduan bagi Pemerintah daerah, khususnya di bidang kelitbangan agar pelaksanaan teknis kelitbangan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Adapun secara umum maksud dari penyusunan Pedoman Penelitian dan Pengembangan Daerah



Kabupaten Minahasa Tenggara adalah tersedianya panduan teknis bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan tujuannya adalah tersedianya Buku Pedoman Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat dijadikan panduan bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### **a. Dasar Hukum**

Yang menjadi dasar hukum Pedoman Teknis Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 061 – 001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara.

## **b. Sistematika**

Sistematika Buku Pedoman Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

- Bab II. Fungsi Kelitbangan Daerah Kabupaten  
Minahasa Tenggara
- Bab III. Pelaksanaan Teknis Penelitian Dan  
Pengembangan
- Bab IV. Penutup

## **BAB II**

# **FUNGSI KELITBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup fungsi kelitbangan pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah antara lain:

- a. kelitbangan utama; dan
- b. kelitbangan pendukung.

Sedangkan tahapan pelaksanaan Kelitbangan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Adapun fungsi Kelitbangan Utama dimaksudkan agar dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai Pasal 5, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, fungsi Kelitbangan Utama meliputi:

- a. Penelitian; adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- b. Pengkajian; adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- c. Pengembangan; adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau

menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

- d. Perencanaan; adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- e. Penerapan; adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- f. Pengoperasian; adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.



g. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah

Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan Kelitbangan Pendukung, sebagaimana diatur pada Pasal 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, antara lain dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. penguatan ketatalaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Selanjutnya sesuai Pasal 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud diperlukan kegiatan penunjang antara lain melalui:

- a. Fasilitasi, dilakukan melalui: konsultasi; koordinasi; dan desiminasi.
- b. Advokasi, dilakukan melalui: forum pakar/tenaga ahli; dan pendampingan.
- c. Asistensi, dilakukan melalui: lokakarya; kolaborasi; dan penyuluhan.
- d. Supervisi, dilakukan melalui: pengarahan; pembimbingan; dan pengendalian.

- e. Edukasi, dilakukan melalui: bimbingan teknis adopsi; dan; modifikasi.

## **2. Kewenangan dan Tanggung jawab**

Sesuai dengan Pasal 35, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi: (a). urusan pemerintahan; (b).penataan daerah; (c). penyelenggaraan pemerintahan daerah; (d). perangkat daerah; (e).produk hukum daerah; (f).pembangunan daerah; (g). kependudukan dan pencatatan Sipil; (h). keuangan daerah; (i). pengelolaan badan usaha daerah; (j).pelayanan publik; (k). partisipasi masyarakat; (l).penyelenggaraan perkotaan; (m). wawasan khusus dan kawasan perbatasan negara; (n). kerjasama daerah; (o). pemerintahan desa; (p). pengelolaan inovasi daerah; (q). manajemen sistem informasi daerah;

(r). pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri; (s). pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (t). implementasi kebijakan sektoral di daerah; (u). Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; serta (v). penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota. Sedangkan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai amanah Pasal 36, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah antara lain:

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan;
- b. melaksanakan kelitbangan;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;

- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten Minahasa Tenggara.
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan; mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **3. Kerjasama, Pembinaan, dan Pendanaan Program Kelitbangan**

Dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai Pasal 54, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan


Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan kegiatan Kelitbangan sesuai Pasal 55, peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Bupati Minahasa Tenggara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara. Biaya penyelenggaraan kelitbangan sesuai Pasal 56, bersumber dari: APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

# BAB III

## PELAKSANAAN TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### 1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan fungsi kelitbangan utama yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun rangkaian ketujuh kelitbangan tersebut, sebagaimana mekanismenya sebagai berikut:



**Diagram 3.1. Mekanisme Kelitbangan**

Sebagai suatu rangkaian kegiatan, maka keluaran dari kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi kegiatan selanjutnya. Adapun urutan kelitbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:


- 1) Hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan
- 2) Hasil dari pengembangan dapat dilakukan pengkajian
- 3) Hasil dari pengkajian dapat dijadikan pengembangan
- 4) Hasil dari pengembangan dapat dijadikan perekayasaan
- 5) Hasil dari perekayasaan dapat dijadikan pengkajian
- 6) Hasil dari pengkajian dapat dijadikan perekayasaan
- 7) Hasil dari perekayasaan dapat dijadikan penerapan
- 8) Hasil dari penerapan dapat dijadikan pengkajian
- 9) Hasil dari pengkajian dapat dijadikan penerapan
- 10) Hasil dari penerapan dapat dijadikan pengoperasian
- 11) Hasil dari pengoperasian dapat dijadikan pengkajian
- 12) Hasil dari pengkajian dapat dijadikan pengoperasian
- 13) Hasil dari pengoperasian dapat dijadikan penelitian
- 14) Hasil dari evaluasi kebijakan dapat dijadikan penelitian



- 15) Hasil dari evaluasi kebijakan dapat dijadikan pengkajian
- 16) Hasil dari pengembangan dapat dilakukan evaluasi kebijakan
- 17) Hasil dari pengkajian dapat dijadikan evaluasi kebijakan
- 18) Hasil dari pengembangan dapat dijadikan evaluasi kebijakan
- 19) Hasil dari perencanaan dapat dilakukan evaluasi kebijakan
- 20) Hasil dari perencanaan dapat dijadikan evaluasi kebijakan
- 21) Hasil dari penerapan dapat dijadikan evaluasi kebijakan
- 22) Hasil dari pengoperasian dapat dijadikan evaluasi kebijakan

## 2. TAHAPAN KEGIATAN UTAMA KELITBANGAN

### 2.1. Penelitian



**Diagram 3.2. Mekanisme Kegiatan Penelitian**

Sebagai salah satu rangkaian sub kegiatan, maka keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub kegiatan penelitian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)* dan *Term of Reference (ToR)* Penelitian

Setelah topik penelitian ditetapkan dalam sidang MP, TP penelitian menyusun draf ICP. ICP adalah konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik penelitian yang akan dilaksanakan. ToR adalah kerangka acuan kerja atau rancangan penelitian.

2. Penyusunan *Research Design/Instrument Survey (RD/IS)* Penelitian

RD/IS adalah rancangan penelitian dan alat pengumpul data/informasi yang dipergunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

3. Sidang TPM

Sidang TPM adalah rapat tim pengendali mutu guna membahas ide baru, isu dan keluaran sasaran yang tertuang ICP/ToR ditinjau dari substansi. Sehingga memberikan arahan guna penyempurnaan dokumen yang selanjutnya akan dibahas pada tahapan selanjutnya.

4. Pelatihan Surveyor

Kegiatan diskusi dalam memberikan pemahaman kepada tim pengumpul data terkait dengan teknik pengumpulan data dan jenis data yang akan diambil pada lokasi penelitian.

5. Pengumpulan data

Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data/informasi yang diperlukan sesuai dengan metode teknik pengumpulan data sesuai RD/IS.

6. Pengolahan dan analisis data

Kegiatan menyeleksi data/informasi atas dasar reabilitas dan validitas. Data/informasi selanjutnya dianalisis sesuai metode yang telah ditentukan dalam RD/IS.

7. Forum diskusi

Kegiatan rapat membahas data/informasi yang akan digunakan untuk menyusun draf laporan akhir penelitian.

8. Penyusunan draf laporan akhir penelitian

Laporan sementara hasil penelitian yang disusun oleh TP penelitian dilampiri seluruh data pendukung yang diperlukan. Selanjutnya draf laporan akhir tersebut diusulkan pada sidang TPM agar disetujui untuk sideminarkan.

9. Sidang TPM

Rapat tim pengendali mutu guna membahas analisis data yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh tim

pelaksana guna disampaikan pada seminar laporan akhir.

10. Seminar

Kegiatan penyampaian draf laporan akhir dari tim pelaksana yang dipresentasikan kepada peserta agar mendapatkan masukan, saran, dan konstruksi ilmiah guna dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan draf laporan akhir.

11. Pelaporan akhir penelitian

Laporan hasil penelitian yang telah disetujui oleh TPM dan telah diseminarkan. Laporan akhir penelitian tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.


## **2.2. Pengkajian**

Kegiatan pengkajian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

### **1. Pengkajian strategis**

Pengkajian strategis adalah suatu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkungannya berhubungan dengan

pembentukan suatu kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



**Diagram 3.3. Mekanisme Kegiatan Pengkajian Strategis**

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya.

Adapun urutan sub kegiatan pengkajian strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)* dan *term of reference (ToR)* Penelitian Setelah topik penelitian ditetapkan dalam sidang MP, TP penelitian menyusun draf ICP. ICP adalah konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik penelitian yang akan dilaksanakan. ToR adalah kerangka acuan kerja atau rancangan penelitian.
- b. Penyusunan *Research Design/Instrument Survey (RD/IS)* Penelitian RD/IS adalah rancangan penelitian dan alat pengumpul data/informasi yang dipergunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan penelitian.
- c. Sidang TPM Sidang TPM adalah rapat tim pengendali mutu guna membahas ide baru, isu dan keluaran sasaran yang tertuang ICP/ToR ditinjau dari substansi. Sehingga memberikan arahan guna penyempurnaan dokumen yang selanjutnya akan dibahas pada tahapan selanjutnya.
- d. Pelatihan Surveyor

Kegiatan diskusi dalam memberikan pemahaman kepada tim pengumpul data terkait dengan teknik pengumpulan data dan jenis data yang akan diambil pada lokasi penelitian.

e. Pengumpulan data

Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data/informasi yang diperlukan sesuai dengan metode teknik pengumpulan data sesuai RD/IS.

f. Pengolahan dan analisis data

Kegiatan menyeleksi data/informasi atas dasar reabilitas dan validitas. Data/informasi selanjutnya dianalisis sesuai metode yang telah ditentukan dalam RD/IS.

g. Forum diskusi

Kegiatan rapat membahas data/informasi yang akan digunakan untuk menyusun draf laporan akhir penelitian.

h. Penyusunan draf laporan akhir penelitian

Laporan sementara hasil penelitian yang disusun oleh TP penelitian dilampiri seluruh data pendukung yang diperlukan. Selanjutnya draf laporan akhir tersebut



diusulkan pada sidang TPM agar disetujui untuk diseminarkan. Sidang TPM Rapat tim pengendali mutu guna membahas analisis data yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh tim pelaksana guna disampaikan pada seminar laporan akhir.

i. Seminar

Kegiatan penyampaian draf laporan akhir dari tim pelaksana yang dipresentasikan kepada peserta agar mendapatkan masukan, saran, dan konstruksi ilmiah guna dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan draf laporan akhir.


j. Pelaporan akhir penelitian

Laporan hasil penelitian yang telah disetujui oleh TPM dan telah

diseminarkan. Laporan akhir penelitian tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

## **2. Pengkajian Aktual**

Pengkajian aktual adalah suatu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan berbagai kejadian terkini yang berpotensi mempengaruhi kinerja pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.



**Diagram 3.4. Mekanisme Kegiatan Pengkajian Aktual**

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub kegiatan pengkajian strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)* dan *term of reference (ToR)* Penelitian

Setelah topik penelitian ditetapkan dalam sidang MP, TP penelitian menyusun draf ICP. ICP adalah konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik penelitian yang akan dilaksanakan. ToR adalah kerangka acuan kerja atau rancangan penelitian.

b. Sidang TPM

Rapat tim pengendali mutu guna membahas ide baru, isu dan keluaran sasaran yang tertuang ICP/ToR/RD/IS ditinjau dari substansi materi. Sehingga memberikan arahan guna penyempurnaan dokumen yang selanjutnya akan dibahas pada tahapan selanjutnya.

c. Pengumpulan data


Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data/informasi yang diperlukan sesuai dengan metode teknik pengumpulan data sesuai RD/IS.

- d. Pengolahan dan analisis data  
Kegiatan menyeleksi data/informasi atas dasar reabilitas dan validitas. Data/informasi selanjutnya dianalisis sesuai metode yang telah ditentukan dalam RD/IS.
- e. Forum Diskusi  
Kegiatan rapat membahas data/informasi yang akan digunakan untuk pelaporan akhir.
- f. Pelaporan akhir  
Laporan hasil penelitian yang telah disetujui oleh TPM dan telah diseminarkan. Laporan akhir penelitian tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

### **3. Pengkajian Kompetitif**

Pengkajian kompetitif adalah pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan berbagai kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan, dengan alur kegiatan

sebagaimana yg digambarkan pada diagram 3.5.  
berikut ini:



**Diagram 3.5. Mekanisme Kegiatan Pengkajian Kompetitif**

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya.

Adapun urutan sub kegiatan pengkajian kompetitif dimaksud adalah:

- a. Usulan *Idea Concept Paper (ICP)*/Proposal Kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik pengkajian kompetitif yang dilaksanakan secara perorangan atau berkelompok. Selanjutnya ICP/Proposal disampaikan kepada tim seleksi untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan.
- b. Seleksi proposal  
Proses penilaian ICP/Proposal secara substansial sehingga memenuhi jumlah penilaian untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan lebih lanjut.
- c. Penyusunan *Research design/Instrument Survey (RD/IS)* pengkajian kompetitif  
Untuk ICP/Proposal yang lulus seleksi dilanjutkan dengan penyusunan RD/IS. RD/IS adalah rancangan penelitian dan alat pengumpul data/informasi yang dipergunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

- d. Pengumpulan data  
Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data/informasi yang diperlukan sesuai dengan metode teknik pengumpulan data sesuai RD/IS.
- e. Pengolahan dan analisis data  
Kegiatan menyeleksi data/informasi atas dasar reabilitasi dan validitas. Data/informasi selanjutnya dianalisis sesuai metode yang telah ditentukan dalam RD/IS.
- f. Penyusunan draft laporan akhir pengkajian kompetitif  
Laporan hasil sementara hasil pengkajian kompetitif yang disusun oleh TP pengkajian kompetitif dilampiri seluruh data pendukung yang diperlukan. Selanjutnya draf laporan akhir tersebut diusulkan pada sidang TPM agar disetujui untuk diseminarkan.




- g. Sidang TPM  
Rapat tim pengendali mutu guna membahas analisis data yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh tim pelaksana guna disampaikan pada seminar laporan akhir.
- h. Seminar  
Kegiatan penyampaian draf laporan akhir dari tim pelaksana yang dipresentasikan kepada peserta agar mendapatkan masukan, saran, dan konstruksi ilmiah guna dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan draf laporan akhir.
- i. Pelaporan akhir  
Laporan hasil penelitian yang telah disetujui oleh TPM dan telah diseminarkan. Laporan akhir penelitian tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

### **2.3 Pengembangan**

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru terkait penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah.



**Diagram 3.6. Mekanisme Kegiatan Pengembangan**

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub kegiatan pengembangan dimaksud adalah sebagai berikut:


1. Penyusunan *Idea Concept Paper (ICP)* dan *term of reference (ToR)* Penelitian  
Setelah topik penelitian ditetapkan dalam sidang MP, TP penelitian menyusun draf ICP. ICP adalah konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik penelitian yang akan dilaksanakan. ToR adalah kerangka acuan kerja atau rancangan desain pengembangan.
2. Forum Diskusi  
Kegiatan rapat membahas ICP/ToR yang akan digunakan untuk menyusun desain pengembangan.
3. Penyusunan desain pengembangan  
RD/IS adalah rancangan pengembangan dan alat pengumpul data/informasi yang dipergunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan.
4. Sidang TPM  
Rapat tim pengendali mutu guna membahas ide baru, isu dan keluaran sasaran desain pengembangan ditinjau dari substansi. Sehingga memberikan arahan guna penyempurnaan dokumen yang selanjutnya akan dibahas pada tahapan selanjutnya.
5. Pemuktahiran dan analisis data

Kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis dan mengabstraksikan hasil-hasil penelitian guna menemukan variable-variable penting serta menyeleksi data atas dasar reabilitas dan validitas.

6. Penyusunan draf naskah akademis/model  
Rancangan laporan sementara hasil pengembangan yang disusun oleh TP yang dilampiri seluruh data pendukung yang diperlukan.
7. Sidang TPM  
Rapat tim pengendali mutu guna membahas draf naskah. Model yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh tim pelaksanaan guna disampaikan pada seminar naskah akademis/model.
8. Naskah Akademis/Model  
Naskah hasil pengembangan yang telah disetujui pada sidang TPM dan telah diseminarkan. Naskah tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

## 2.4 Perekayasaan

Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika dalam suatu kerja kelompok fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



**Diagram 3.7. Mekanisme Kegiatan Perekayasaan**

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub kegiatan perekayasaan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan *idea concept paper (ICP) dan term of reference (ToR)* perekayasaan

Berdasarkan draf I program yang berorientasi pada perekayasaan tersebut maka disusunlah ICP. Setelah ditetapkan dalam sidang MP, TP perekayasaan menyusun draf ICP.

2. Forum Diskusi

Kegiatan rapat yang membahas ICP dan ToR yang akan digunakan untuk penyusunan draf I pedoman/peraturan.

3. Penyusunan draf I pedoman/peraturan

Disusun berdasarkan ICP dan ToR yang telah didiskusikan dalam forum diskusi, dimana dimaksud untuk lebih memahami topik perekayasaan.

4. Sidang TPM

Rapat tim pengendali mutu guna membahas analisis data yang sudah disiapkan terlebih

dahulu oleh tim pelaksana guna disampaikan pada seminar draf pedoman/peraturan.

5. Seminar

Kegiatan penyampaian draf I pedoman/peraturan dari tim pelaksana yang dipresentasikan kepada peserta agar mendapatkan masukan, saran, dan konstruksi ilmiah guna dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan draf I pedoman/peraturan.

6. Draft pedoman/peraturan

Laporan hasil perekayasaan program yang telah disetujui sidang TPM dan telah diseminarkan.


7. Laporan Perekayasaan

Laporan yang didapat setelah pelaksanaan draf I pedum. Laporan hasil uji coba draf I pedum tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

## **2.5 Penerapan**

Penerapan adalah hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan

Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



**Diagram 3.8. Mekanisme Kegiatan Penerapan**

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub kegiatan penerapan dimaksud adalah sebagai berikut:



1. Penyusunan *idea concept paper (ICP)* dan *term of reference (ToR)* penerapan  
Berdasarkan draf I pedum yang berorientasi pada perogram tersebut maka disusunlah ICP. Setelah ditetapkan dalam sidang MP,TP penerapan menyusun draf ICP.
2. Focus Group Discussion (FGD)  
Kegiatan rapat membahas ICP dan ToR yang akan digunakan untuk uji coba draf I pedum/PTO.
3. Uji coba draf I pedum/PTO  
Dilaksanakan berdasarkan ToR penerapan program yang telah disetujui dalam sidang TPM dan telah didiskusikan dalam forum diskusi, dimaksud untuk lebih memahami topik penerapan.
4. Sidang TPM  
Rapat tim pengendali mutu guna membahas uji coba draf I pedum/PTO yang sudah disampaikan pada evalua si hasil uji coba draf I pedum/PTO.
5. Evaluasi hasil uji coba draf I pedum/PTO  
Dievaluasi dengan tujuan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah draf I pedum tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta

menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang ada untuk perbaikan lebih lanjut agar mendapatkan persetujuan untuk diseminarkan.

6. Seminar

Kegiatan penyampaian evaluasi hasil uji coba draf I pedum/PTO dari tim pelaksana yang dipresentasikan kepada peserta agar mendapatkan masukan, saran, dan konstruksi ilmiah guna dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaporan hasil uji coba draf Pedum/PTO.


7. Pelaporan hasil uji coba draf I Pedum/PTO

Laporan yang didapat setelah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan draf I pedum yang sebelumnya telah diseminarkan. Laporan hasil uji coba tersebut dibuat dalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi, perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

## **2.6 Pengoperasian**

Pengoperasian adalah kegiatan uji pelaksanaan uji

rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.



**Diagram 3.9. Mekanisme kegiatan pengoperasian**

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub kegiatan pengoperasian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan *Idea Concept Paper (ICP) dan Term of Reference (ToR) Pengoperasia Program*

Berdasarkan laporan hasil uji coba draf II Pedum/PTO tersebut maka disusunlah ICP. Setelah ditetapkan dalam sidang MP, TP pengoperasian program menyusun draf ICP.

2. Forum diskusi

Kegiatan rapat membahas ICP dan ToR yang akan digunakan untuk penyusunan draf II pedum/PTO.

3. Penyusunan draf II Pedum/PTO

Rancangan laporan hasil pengoperasian yang disusun oleh pengoperasian ToR yang disetujui dalam fokus diskusi, dimaksud untuk lebih memahami topik pengoperasian. Penyusunan draf II Pedum/PTO diajukan kepada sidang TPM untuk mendapatkan persetujuan untuk diseminarkan.

4. Sidang TPM

Rapat tim pengendali mutu guna membahas penyusunan draf II Pedum/PTO yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh tim pelaksana guna disampaikan pada draf II Pedum/PTO.

## 5. Seminar

Kegiatan penyampaian draf II Pedum/PTO dari tim pelaksana yang dipresentasikan kepada peserta agar mendapatkan masukan, saran, dan konstruksi ilmiah guna dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan draf II Pedum/PTO.


## 6. Draft II Pedum/PTO

Laporan hasil pengoperasian yang telah disetujui pada sidang TPM dan telah diseminarkan. Draft II Pedum/PTO tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

## **2.7 Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri dan pemerintahan daerah kabupaten Minahasa

Tenggara.



**Diagram 3.10. Mekanisme Kegiatan Evaluasi Kebijakan**

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya.

Adapun urutan sub kegiatan evaluasi kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan ICP dan ToR

Setelah topik evaluasi kebijakan ditetapkan dalam sidang MP, TP evaluasi kebijakan menyusun draf ICP. Selanjutnya ICP dan ToR disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dalam sidang TPM.

2. Penyusunan desain evaluasi kebijakan

Rancangan evaluasi kebijakan dan alat pengumpul data/informasi yang dipergunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi kebijakan.

3. Sidang TPM

Rapat tim pengendali mutu guna membahas desain evaluasi ditinjau dari substansi materi. Sehingga memberikan arahan guna penyempurnaan dokumen yang selanjutnya akan dibahas pada tahapan selanjutnya.

4. Forum diskusi

Kegiatan rapat membahas desain evaluasi yang telah disidangkan di TPM yang akan digunakan untuk pengumpulan data/informasi.

5. Pengumpulan data/informasi  
Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data/informasi yang diperlukan sesuai dengan metode teknik pengumpulan data sesuai RD/IS (misal studi Kepustakaan, FGD dan/atau Observasi lapangan)
6. Forum diskusi  
Kegiatan rapat membahas data/informasi yang telah dikumpulkan digunakan untuk tabulasi dan pengolahan data.
7. Tabulasi dan pengolahan data  
Kegiatan menyeleksi data/informasi atas dasar reabilitas dan validitas. Data/informasi selanjutnya dianalisis sesuai metode yang telah ditentukan.
8. Penyusunan draf laporan evaluasi  
Laporan sementara hasil evaluasi kebijakan yang disusun oleh TP evaluasi kebijakan dilampiri seluruh data pendukung yang diperlukan untuk selanjutnya diseminarkan.
9. Seminar  
Kegiatan penyampaian draf laporan evaluasi dari tim pelaksana yang dipresentasikan kepada peserta agar mendapatkan masukan,



saran, dan kontruksi ilmiah guna dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan laporan evaluasi.

#### 10. Laporan evaluasi

Laporan hasil evaluasi kebijakan yang telah diseminarkan. Laporan hasil evaluasi kebijakan tersebut kemudian diolah kedalam bentuk ringkasan laporan eksekutif, dokumentasi perpustakaan dan naskah jurnal ilmiah.

### **3. Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah**

Untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka disusun formulir – formulir kelitbangan melalui Keputusan Dalam Negeri tentang Prosedur kerja yang bertujuan agar lebih terstruktur, terencana dan dapat dikendalikan dengan baik. Formulir – formulir Kelitbangan tersebut antara lain :

**Tabel 3.1**  
**Kode Formulir**

<b>Kode Formulir</b>	<b>Judul</b>
01	Daftar Penetapan Rencana Penelitian dan Pengkajian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun .....
02	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kegiatan .....
03	Kertas Konsep Ide (ICP)
04	Surat Tugas TPM, Unsur Pelaksana, Unsur Penunjang
05	Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa
06	Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan..
07	Surat Pernyataan Kesiapan Sebagai TPM
08	Surat Pengajuan Permohonan Sidang TPM
09	Undangan Sidang TPM
10	Berita Acara Sidang TPM
11	Lembar Daftar Hadir Sidang TPM
12	Instrumen Sidang TPM
13	Lembar Persetujuan ICP, TOR, RDIS, Laporan Reabilitas, Validitas Data dan Informasi
14	Surat Tugas Surveyor
15	Sertifikat Pelatihan Surveyor
16	Surat Tugas Forum Diskusi
17	Nota Dinas Pengajuan Permohonan Forum Diskusi
18	Undangan Narasumber Forum Diskusi
19	Undangan Moderator Forum Diskusi
20	Undangan Peserta Forum Diskusi
21	Sertifikat Forum Diskusi

22	Lembar Persetujuan Seminar
23	Surat Tugas Seminar
24	Nota Dinas Pengajuan Permohonan Seminar
25	Surat Undangan Narasumber Seminar
26	Surat Undangan Moderator Seminar
27	Surat Undangan Peserta Seminar
28	Sertifikat Seminar
29	Lembar Persetujuan
30	Tanda Terima

**Tabel. 3.2**  
**Kegiatan Penelitian Berdasarkan Sub Kegiatan,**  
**Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir**

No.	Sub Kegiatan	Masukan	Proses	Keluaran
I	II	III	IV	V
1.	Penyusunan <i>ICP</i> & <i>ToR</i>	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03	Rapat kantor	Draf <i>ToR</i>
2.	Penyusunan <i>RD/IS</i>	<i>ToR</i> Perbaikan	Rapat Penyusunan	Draf <i>RD/IS</i>
3.	Sidang TPM	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03 4. Formulir 04 5. Formulir 05 6. Formulir 06 7. Formulir 07 8. Formulir 08 9. Formulir 09 10. Draf <i>RD/IS</i>	Rapat pembahasan <i>RD/IS</i>	1. Formulir 10 2. Formulir 11 3. Formulir 12 4. Formulir 13 5. <i>RD/IS</i>
4.	Pelatihan Surveyor	1. <i>RD/IS</i> 2. Modul Pelatihan Surveyor 3. Formulir 14	Pelatihan	1. Formulir 15 2. <i>RD/IS</i>

5.	Pengumpulan Data	RD/IS	1. Laporan kehadiran di lokasi 2. Forum Diskusi 3. Wawancara 4. Dokumentasi 5. Informasi	Laporan Pengumpulan Data
6.	Pengolahan dan Analisis Data	Laporan Pengumpulan Data	Rapat Pembahasan dan Analisis Data	Draf Hasil Analisis Data
7.	Forum Diskusi	1. Formulir 16 2. Formulir 17 3. Formulir 18 4. Formulir 19 5. Formulir 20 6. Draf Hasil Analisis Data	Diskusi membahas Hasil Analisis Data	1. Laporan Forum Diskusi 2. Formulir 21 3. Hasil Analisis Data
8.	Penyusunan Draf Laporan Akhir Penelitian	Hasil Analisis Data	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Akhir	Draf Laporan Akhir
9.	Sidang TPM	1. Formulir 08 2. Formulir 09 3. Draf Laporan Akhir	Rapat Pembahasan Draf Laporan Akhir	1. Formulir 10 2. Formulir 11 3. Formulir 12 4. Formulir 13 5. Formulir 22 6. Draf Laporan Akhir Untuk diseminarkan
10.	Seminar	1. Formulir 22 2. Formulir 23 3. Formulir 24 4. Formulir 25 5. Formulir 26 6. Formulir 27 7. Draf Laporan Akhir Untuk diseminakan	Pelaksanaan Seminar	1. Hasil Seminar 2. Formulir 28 3. Formulir 29

11.	Laporan Akhir Penelitian	1. Laporan Hasil Seminar 2. Draf Laporan Akhir yang telah diseminarkan	Penyusunan Dan Pembahasan Laporan Akhir	Laporan Akhir yang Telah diperbaiki
12.	Ringkasan Eksekutif	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	Penulisan Nota Dinas dengan lampiran Naskah Rumusan Kebijakan	1. Naskah Ringkasan Eksekutif Nota Dinas 2. Formulir 30
13.	Dokumentasi Perpustakaan	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	Mencetak/ menggandakan	1. Laporan Akhir 2. Formulir 30
14.	Naskah Jurnal Ilmiah	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	1. Rapat Tim Naskah Jurnal Ilmiah 2. Mencetak / menggandakan	1. Naskah Jurnal Ilmiah 2. Naskah Media Cetak dan Elektronik 3. Formulir 30

**Tabel 3.3**  
**Kegiatan Pengkajian Strategis Berdasarkan Sub Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir**

No.	Sub Kegiatan	Masukan	Proses	Keluaran
I	II	III	IV	V
1.	Penyusunan <i>ICP</i> & <i>ToR</i>	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03	Rapat kantor	Draf <i>ToR</i>
2.	Penyusunan <i>RD/IS</i>	<i>ToR</i> Perbaikan	Rapat Penyusunan	Draf <i>RD/IS</i>

3.	Sidang TPM	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03 4. Formulir 04 5. Formulir 05 6. Formulir 06 7. Formulir 07 8. Formulir 08 9. Formulir 09 10. Draf RD/IS	Rapat pembahasan RD/IS	1. Formulir 10 2. Formulir 11 3. Formulir 12 4. Formulir 13 5. RD/IS
4.	Pelatihan Surveyor	1. RD/IS 2. Modul Pelatihan Surveyor 3. Formulir 14	Pelatihan	1. Formulir 15 2. RD/IS
5.	Pengumpulan Data	RD/IS	1. Laporan kehadiran di lokasi 2. Forum Diskusi 3. Wawancara 4. Dokumentasi 5. Informasi	Laporan Pengumpulan Data
6.	Pengolahan dan Analisis Data	Laporan Pengumpulan Data	Rapat Pembahasan dan Analisis Data	Draf Hasil Analisis Data
7.	Forum Diskusi	1. Formulir 16 2. Formulir 17 3. Formulir 18 4. Formulir 19 5. Formulir 20 6. Draf Hasil Analisis Data	Diskusi membahas Hasil Analisis Data	1. Laporan Forum Diskusi 2. Hasil Analisis Data 3. Formulir 21 4. Formulir 22
8.	Penyusunan Draf Laporan Akhir Pengkajian Strategis	Hasil Analisis Data	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Akhir	Draf Laporan Akhir

9.	Sidang TPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir 08</li> <li>2. Formulir 09</li> <li>3. Formulir 10</li> <li>10. Draf Laporan Akhir</li> </ol>	Rapat Pembahasan Draf Laporan Akhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir 10</li> <li>2. Formulir 11</li> <li>3. Formulir 12</li> <li>4. Formulir 13</li> <li>5. Formulir 22</li> <li>6. Draf Laporan Akhir Untuk diseminarkan</li> </ol>
10.	Seminar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir 22</li> <li>2. Formulir 23</li> <li>3. Formulir 24</li> <li>4. Formulir 25</li> <li>5. Formulir 26</li> <li>6. Formulir 27</li> <li>7. Draf Laporan Akhir Untuk diseminarkan</li> </ol>	Pelaksanaan Seminar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Seminar</li> <li>2. Formulir 28</li> <li>3. Formulir 29</li> </ol>
11.	Laporan Akhir Pengkajin Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Seminar</li> <li>2. Draf Laporan Akhir yang telah diseminarkan</li> </ol>	Penyusunan Dan Pembahasan Laporan Akhir	Laporan Akhir yang Telah diperbaiki
12.	Ringkasan Eksekutif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan akhir yang telah diperbaiki</li> <li>2. Formulir 30</li> </ol>	Penulisan Nota Dinas dengan lampiran Naskah Rumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah Ringkasan Eksekutif Nota Dinas</li> <li>2. Formulir 30</li> </ol>

13.	Dokumentasi Perpustakaan	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	Mencetak/ menggandakan	1. Laporan Akhir 2. Formulir 30
14.	Naskah Jurnal Ilmiah	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	1. Rapat Tim Naskah Jurnal Ilmiah 2. Mencetak / menggandakan	1. Naskah Jurnal Ilmiah 2. Naskah Media Cetak dan Elektronik 3. Formulir 30

**Tabel 3.4**  
**Kegiatan Pengkajian Aktual Berdasarkan Sub Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir**

No.	Sub Kegiatan	Masukan	Proses	Keluaran
I	II	III	IV	V
1.	Penyusunan <i>ICP</i> , <i>ToR</i> , dan <i>RD/IS</i>	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03	Rapat kantor	Draf <i>RD/IS</i>
2.	Sidang TPM	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03 4. Formulir 04 5. Formulir 05 6. Formulir 06 7. Formulir 07 8. Formulir 08 9. Formulir 09 10. Formulir 10 11. Draf <i>RD/IS</i>	Rapat pembahasan <i>RD/IS</i>	1. Formulir 11 2. Formulir 12 3. Formulir 13 4. <i>RD/IS</i>
3.	Pengumpulan Data	<i>RD/IS</i>	1. Laporan kehadiran di lokasi 2. Forum Diskusi 3. Wawancara 4. Dokumentasi 5. Informasi	Laporan Pengumpulan Data



4.	Pengolahan dan Analisis Data	Laporan Pengumpulan Data	Rapat Pembahasan dan Analisis Data	Draf Hasil Analisis Data
5.	Forum Diskusi	1. Formulir 16 2. Formulir 17 3. Formulir 18 4. Formulir 19 5. Formulir 20 6. Draf Hasil Analisis Data	Diskusi membahas Hasil Analisis Data	1. Laporan Forum Diskusi 2. Hasil Analisis Data 3. Formulir 21 4. Formulir 22
6.	Pelaporan Akhir Pengkajian Aktual	1. Laporan Hasil Forum Diskusi	Penyusunan Dan Pembahasan Laporan Akhir	Laporan akhir yang telah diperbaiki
7.	Ringkasan Eksekutif	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	Penulisan Nota Dinas dengan lampiran Naskah Rumusan Kebijakan	1. Naskah Ringkasan Eksekutif Nota Dinas 2. Formulir 30
8.	Dokumentasi Perpustakaan	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	Mencetak/ menggandakan	1. Laporan Akhir 2. Formulir 30
9.	Naskah Jurnal Ilmiah	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	1. Rapat Tim Naskah Jurnal Ilmiah 2. Mencetak / menggandakan	1. Naskah Jurnal Ilmiah 2. Naskah Media Cetak dan Elektronik 3. Formulir 30

**Tabel 3.5**  
**Kegiatan Pengkajian Kompetitif Berdasarkan Sub**  
**Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir**

No.	Sub Kegiatan	Masukan	Proses	Keluaran
I	II	III	IV	V
1.	Penyusunan <i>ICP</i> / Proposal	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03	Rapat kantor	Draf <i>ICP</i>
2.	Seleksi Proposal	Draft <i>ICP</i>	Penilaian	<i>ICP</i> yang lolos seleksi
3.	Penyusunan <i>RD/IS</i>	<i>ICP</i> perbaikan	Rapat Penyusunan	Draf <i>RD/IS</i>
4.	Pengumpulan Data	<i>RD/IS</i>	1. Laporan kehadiran di lokasi 2. Forum Diskusi 3. Wawancara 4. Dokumentasi 5. Informasi	Laporan Pengumpulan Data
5.	Pengolahan dan Analisis Data	Laporan Pengumpulan Data	Rapat Pembahasan dan Analisis Data	Draf Hasil Analisis Data
6.	Draf Laporan Akhir Pengkajian Kompetitif	Hasil Analisis Data	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Akhir	Draf Laporan Akhir
7.	Sidang TPM	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03 4. Formulir 04 5. Formulir 05 6. Formulir 06 7. Formulir 07 8. Formulir 08 9. Formulir 09 10. Draf <i>RD/IS</i>	Rapat Pembahasan Laporan Akhir	1. Formulir 10 2. Formulir 11 3. Formulir 12 4. Formulir 13 5. Laporan Akhir

8.	Pelaporan Akhir Pengkajian Kompetitif	Laporan Hasil TPM	Penyusunan Dan Pembahasan Laporan Akhir	Laporan Akhir yang telah diperbaiki
9.	Ringkasan Eksekutif	1. Laporan Akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	Penulisan Nota Dinas dengan lampiran Naskah Rumusan Kebijakan	1. Naskah Ringkasan Eksekutif Nota Dinas 2. Formulir 30
10.	Dokumentasi Perpustakaan	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	Mencetak/ menggandakan	1. Laporan Akhir 2. Formulir 30
11.	Naskah Jurnal Ilmiah	1. Laporan akhir yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	1. Rapat Tim Naskah Jurnal Ilmiah 2. Mencetak / menggandakan	1. Naskah Jurnal Ilmiah 2. Naskah Media Cetak dan Elektronik 3. Formulir 30

**Tabel 3.6**  
**Kegiatan Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Sub Kegiatan, Masukan, Proses, Keluaran dan Formulir**

No.	Sub Kegiatan	Masukan	Proses	Keluaran
I	II	III	IV	V
1.	Penyusunan ICP & ToR	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03	Rapat kantor	Draf ToR

2.	Penyusunan Desain Evaluasi	ToR Perbaikan	Rapat Penyusunan	Draf Desain Evaluasi
3.	Sidang TPM	1. Formulir 01 2. Formulir 02 3. Formulir 03 4. Formulir 04 5. Formulir 05 6. Formulir 06 7. Formulir 07 8. Formulir 08 9. Formulir 09 10. Draf Desain Evaluasi disidangkan	Rapat Pembahasan Draf Desain Evaluasi	1. Formulir 10 2. Formulir 11 3. Formulir 12 4. Formulir 13 5. Formulir 22 6. Draf Desain Evaluasi
4.	Forum Diskusi	1. Formulir 16 2. Formulir 17 3. Formulir 18 4. Formulir 19 5. Formulir 20 6. Draf Desain Evaluasi	Diskusi membahas Desain Evaluasi	1. Laporan Forum Diskusi 2. ToR Perbaikan 3. Formulir 21
5.	Pengumpulan Data/informasi	Desain Evaluasi	Mengumpulkan Data	Desain Evaluasi
6.	Forum Diskusi	1. Formulir 16 2. Formulir 17 3. Formulir 18 4. Formulir 19 5. Formulir 20 6. Desain Evaluasi	Diskusi Membahas Desain Evaluasi	1. Laporan Forum Diskusi 2. ToR Perbaikan 3. Formulir 21
7.	Tabulasi dan Pengolahan Data	ToR Perbaikan	Mengevaluasi Dan Mengolah Data	Draf Laporan Evaluasi

8.	Penyusunan Draf Laporan Evaluasi	Draf Laporan Evaluasi	Mengevaluasi Data	Bahan Untuk diseminarkan
9.	Seminar	1. Formulir 22 2. Formulir 23 3. Formulir 24 4. Formulir 25 5. Formulir 26 6. Formulir 27 7. Draf II Pedum/PTO untuk diseminarkan	Pelaksanaan Seminar	1. Hasil Seminar 2. Formulir 28 3. Formulir 29
10.	Laporan Evaluasi	Hasil Seminar	Penyempurnaan Hasil Seminar	Hasil Seminar yang telah disempurnakan
11.	Ringkasan Eksekutif	1. Draf II Pedum/PTO yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	Penulisan Nota Dinas dengan lampiran Naskah Rumusan Kebijakan	1. Naskah Ringkasan Eksekutif Nota Dinas 2. Formulir 30
12.	Dokumentasi Perpustakaan	1. Draf II Pedum/PTO yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	Mencetak/ menggandakan	1. Laporan Akhir 2. Formulir 30
13.	Naskah Jurnal Ilmiah	1. Draf II Pedum/PTO yang telah diperbaiki 2. Formulir 30	1. Rapat Tim Naskah Jurnal Ilmiah 2. Mencetak / menggandakan	1. Naskah Jurnal Ilmiah 2. Naskah Media Cetak dan Elektronik 3. Formulir 30

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan yang dapat memberikan rekomendasi atau simpulan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan aplikatif guna mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau memberikan alternatif jawaban terhadap tantangan dan permasalahan daerah. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini akan diatur kemudian. Dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan agar dapat berjalan baik dan lancar, serta dapat berhasil guna bagi masyarakat Minahasa Tenggara.